

## BAB II

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tujuan Umum Tentang Perizinan

##### a. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan suatu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Di dalam kamus istilah hukum, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>1</sup> Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>2</sup> Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.<sup>3</sup>

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Jakarta Sinar Grafika 2010, Hlm.168

<sup>3</sup> Van der Pot dalam *Utrecht* dan Moh. Saleh Djidang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm.143.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>4</sup>

1) Lesensi

Lesensi pengertiannya secara umumnya, memberi izin, misalnya memberi izin menggunakan nama. Lesensi memiliki beberapa syarat dan syarat itu sangat tergantung kepada apa yang mau dilesensikan. Kalau untuk nama atau merek, tentunya nama tersebut sudah berkembang, lesensi itu bisa untuk produk atau merek industri apa saja.

2) Konsesi

Konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan koesionaris mendapat dispensasi, izin, lisesnsi, dan juga semacam wewenang pemerintah yang memungkinkannya, misalnya, membuat jalan, jembatan layang, dan sebagainya.

3) Dispensasi

Dispensasi (pelepasan/pembebasan) adalah pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya.

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, Op.cit, hlm.176-178.

## **b. Motif dan Tujuan pemerintah mengeluarkan izin**

Tugas pemerintah itu ada dua macam yaitu mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum dan untuk pengendalian dari aktifitas pemerintah dalam hal tertentu. Tugas mengatur yaitu meliputi pembuatan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum yaitu meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Izin dapat ditunjukkan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.<sup>5</sup>

Secara umum fungsi dan tujuan dari suatu perizinan yaitu agar perizinan yang berlaku dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya, pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman atau peraturan-peraturan, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagai yang diamanatkan dalam alinea keempat

---

<sup>5</sup> Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan problem dan upaya pembenahan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta 2009. Hlm 15

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Dengan memberikan izin, penguasa atau pemerintah harus memperkenakan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang dilarang demi memperhatikan kepentingan umum atau bersama yang mengharuskan adanya pengawasan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>7</sup>

1) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

a) Untuk melaksanakan peraturan

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

b) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapat pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

c) Dari sisi masyarakat

---

<sup>6</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981. Hlm 23

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 168.

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a) Untuk adanya kepastian hukum;
- b) Untuk adanya kepastian hak;
- c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun Motif izin itu dapat berupa:

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*Struen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan, izin usaha perdagangan);
- 2) Mencegah bahaya lingkungan (izin-izin lingkungan);
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- 4) Hendaknya membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- 5) Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

### **c. Format dan Subtansi Izin**

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut:<sup>8</sup>

1) Kewenangan Lembaga

Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai metode dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang berkaitan adalah lembaga pemerintahan.

2) Pencantuman Alamat

Isi tujuan pada pihak yang berkepentingan. Keputusan yang memuat izin aka dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Pihak pemerintah selaku pemberi izin harus mempertimbangkan kepentingan yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

3) Subtansi dalam Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.

---

<sup>8</sup> N.M. Spelt dan J.B.JM. ten Berge, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2010, hlm.11-15

Diktum terdiri dari keputusan pasti, yang memuat hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4) Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin. Ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi atau terdapat pelanggaran izin, maka sanksi diberikan oleh atasannya kepada pemegang izin. Dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

5) Penggunaan alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. ketentuan undang-undang berperan dalam penilain oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan-aturan yang relevan, harus didasarkan fakta-fakta sebagaimana yang ditetapkan.<sup>9</sup>

**d. Sifat Izin**

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, Op.cit, hlm 201-203

Pada dasarnya izin merupakan salah satu bentuk keputusan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang berwenang. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis atau yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, yang konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Izin bersifat bebas, yaitu sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- 2) Izin bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 173

- 4) Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
- 5) Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- 6) Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- 7) Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- 8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat objek izin.

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya itu dibuat dengan proses dengan jangka waktu tertentu. Sekalipun masa berlakunya tidak lama, untuk dapat diterbitkan sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu yang kadang kala tidak singkat. Izin sangatlah penting bagi pelaku kegiatan dalam hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun pihak lain. Dapat disebutkan beberapa urgensi dari izin, misalnya sebagai landasan hukum. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.

#### **e. Prosedur Penerbitan Izin**

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal

yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Permohonan izin harus ada prosedur tertentu dan ditentukan oleh pemerintah yang memberi izin. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan yang luas baik dari segi konseptual maupun hal teknis selain itu harus mengetahui aspek legal dari proses perizinan tersebut. Syarat untuk mendapatkan izin itu harus bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif itu maksudnya sebuah tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi atau harus ditentukan suatu perbuatan yang konkrit.<sup>11</sup>

## **2. Aspek hukum UMKM**

### **a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil dan usaha menengah (UMKM) yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, menyatakan bahwa masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

### **b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan**

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 185

Prinsip dan tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:<sup>12</sup>

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha, Mikro, kecil dan menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:<sup>13</sup>

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 5

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### c. Proses dan Upaya Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting). Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.<sup>14</sup>

Menurut Edi Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan

---

<sup>14</sup>Ginanjari Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Bandung, ITB, Halaman 159

<sup>15</sup> Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung:PT Refika Aditama, Halaman 2018-2019

harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, dan yang lemah dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar terhadap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu

menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

pemberdayaan sangatlah penting untuk integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan yang penting, sesuai amanat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah peran serta potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, agar dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, adanya lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Maka di syahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Yang hanya mengatur Usaha Kecil, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>16</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diklarifikasikan menjadi 4 yaitu:

- 1) *Livelihood Activites*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai informal.
- 2) *Micro Enterprose*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 , tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 4

4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

5) Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan pemerayaan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha kecil ini sangat perlu di budidayakan atau diberdayakan dan harus diberikan peluang supaya mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Beberapa bidang atau jenis usaha yang terkait sebagai mana di atur dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

- a) Sektor Pertanian;
- b) Sektor Kelautan dan Perikanan;
- c) Sektor Kehutanan;
- d) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e) Sektor Industri dan Perdagangan;
- f) Sektor Perhubungan;
- g) Sektor Telekomunikasi;
- h) Sektor Kesehatan;

Dengan mencermati permasalahan yang ada dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka kedepannya perlu diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintahan perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyerderhanaan prosedur perjanjian usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2) Bantuan Permodalan

Pemerintahan perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

3) Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha, tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

---

<sup>17</sup> Dr.Ir, Mohammad Jafar Hafsa, 2004, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)* infokop, Hlm 25

#### 4) Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

#### 5) Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

#### 6) Membentuk lembaga khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya permbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

#### 7) Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8) Mengembangkan promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMK dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu juga perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9) Mengembangkan kerjasama yang setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

**d. Industri Kreatif**

Indutri kreatif yaitu industri yang bermuara pada intelektual, ide dan gagasan yang orisinal dan direalisasikan berdasarkan pemikiran dan tindakan nyata guna menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka peningkatan ekonomi.<sup>18</sup> Menurut Departemen Perdagangan Industri

---

<sup>18</sup> Krustiyati, Atik (2012), “Aspek Hukum yang Menunjang Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia”, <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/3357> diakses pada tanggal 08 November 2018 pada pukul 15.53 WIB

Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan meberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.<sup>19</sup> Pengertian dari Industri Kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misal mesin. Ada beberapa ruang lingkup yang termasuk Industri Kreatif yaitu , perikanan, arsitektur, fashion, pasar barang seni, kerajinan, desain, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, radio dan televisi, riset dan pengembangan, permainan interaktif. Industri kreatif ini sebagian besar merupakan sektor ekonomi yang tidak membutuhkan skala produksi dalam jumlah besar. Industri kreatif lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia.

#### **e. Pengembangan Industri**

pengembangan industri kreatif mengandung makna sebagai mepbaharuan yaitu melakukan usaha untuk membuat sesuatu yang lebih dibutuhkan dan menjadi lebih bermanfaat dengan mengelola sesuatu bahan yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Perkembangan industri kreatif sangatlah berpengaruh dalam bidang ekonomi yaitu dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan dapat mengurangi angka

---

<sup>19</sup>Aisyah Nurul Fitriana, Irwan Noor, Ainul Hayat, "PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI KOTA BATU", <https://media.neliti.com/media/publications/77601-ID-pengembangan-industri-kreatif-di-kota-ba.pdf> , diakses pada tanggal 11 November 2019, pada pukul 1.58 WIB

pengangguran. Perkembangan sumber daya manusia yang memiliki potensi tinggi dapat memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bantul. Dalam kontribusi di bidang ekonomi akan meningkatkan PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Terciptanya lapangan pekerjaan dapat mengurangi pengangguran di daerah. Adapun banyak dampak positif di lingkungan masyarakat yaitu mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Bantul. Semakin meningkatnya peminat maupun permintaan pasar terkait Industri kreatif maka akan memunculkan ide kreatif baru dari masyarakat dengan semakin banyak minat Industri Kreatif.

#### **f. Pemberdayaan Industri Kreatif**

Adanya pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat menghasilkan nilai tambahan dan pendapatan yang tinggi. Dalamancangan peraturan daerah prinsip dan tujuan pemberdayaan industri kreatif menurut Naskah Akademik pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan Usaha Kecil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

- 1) Terciptanya kemandirian, kewirausahaan dan kebersamaan industri kreatif, koperasi dan, usaha mikro kecil untuk berkarya dengan gagasan sendiri.

- 2) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, untabel, dan berkeadilan.
- 3) Mengembangkan potensi daerah dan kearifan lokal dengan mengarah terhadap pasar sesuai kompetensi industri kreatif, koperasi dan usaha kecil.
- 4) Meningkatkan daya asing industri kreatif, koperasi dan usaha kecil.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalianm dan pengawasan secara terpadu.<sup>20</sup>

#### **g. Perlindungan Industri kreatif**

Pemerintah sangatlah berperan penting dalam melindungi industri kreatif dengan melakukan pamanntauan serta evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan. Perlindungan dilakukan oleh satuan kerja daerah yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta Dina Penanaman modal Kabupaten sebagai pelaksana dalam program pendaftaran izin usaha maupun pengembahangan industri kreatid di Kabupaten Bantul. Izin usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sebagai kepeduluan pemerintah untuk masyarakat yang mempunyai usha kecil agar mendaftarkan usahanya, sehingga pemerintah akan mudah memberikan informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil. Izin usaha

---

<sup>20</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18903/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 07.08 WIB

mikro kecil ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.